

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa, dimana bank adalah penyalur dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih kepada masyarakat yang membutuhkan dana serta sebagai tempat untuk menghimpun dana masyarakat itu sendiri. Untuk menjalankan fungsinya bank memiliki beberapa sumber dana, yaitu dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian dan dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan serta dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan.¹

Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan biasanya disebut Undang-undang Perbankan agar bank dalam menjalankan kegiatan perbankannya senantiasa berdasarkan pada aturan-aturan yang dibuatnya.

Kredit dalam pemberiannya terkandung “*Degree of Risk*” yaitu suatu tingkat *risiko* tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu *risiko*, baik bagi pemberi kredit maupun bagi penerima kredit, bagi penerima kredit, *risiko* yang mungkin timbul adalah jika ia tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut ia

¹Putra Harahap, Ardiansyah & Dwi Saraswati. (2020). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. hlm 25.

akan kehilangan modal. Bagi pihak pemberi kredit, salah satu *risiko* yang dapat terjadi adalah jika pihak penerima kredit tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain jika terjadi apa yang disebut dengan kredit macet. Sebagaimana diketahui kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktunya habis adalah *wanprestasi*.²

Sebagai penyalur dana, bank memiliki kewajiban dalam pemberian kredit. Pelaksanaan pemberian kredit biasanya dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, suku bunga kredit, penarikan dana kredit, dan pelunasan kredit.³

Pemberian kredit perbankan antara bank dengan debitur dilakukan dengan membuat suatu perjanjian. Perjanjian kredit itu terbagi atas perjanjian utang piutang antara bank sebagai kreditur dengan debitur itu sendiri yang disebut sebagai perjanjian pokok, serta diikuti perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan yang meliputi pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada pihak bank.

Jaminan yang diterima kreditur dapat berupa benda ataupun berupa hak tagih atas proyek yang dibiayai dengan kredit (agunan pokok) dan agunan tambahan yaitu agunan yang diberikan debitur. Adapun jenis agunan itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu berupa jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan immateriil (perorangan).⁴

² Suyatno, Thomas. (1995). *Dasar-dasar Perkreditan*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia. hlm 14.

³ Bahsan, M. (2015). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 73.

⁴HS, Salim. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 23.

Kedudukan nasabah sebagai konsumen dalam hubungannya dengan jasa perbankan berada pada dua sisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana berada. Nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung, deposan maupun pembeli surat berharga (obligasi atau *commercial paper*). Pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa pada sektor perbankan⁵.

Perbankan di Indonesia dimana salah satunya adalah PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) memberikan pelayanan yang berupa pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka. Deposito (*time deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Untuk bank, keberadaan bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.⁶

PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) juga harus memberikan perlindungan yang baik, dengan menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah, sebaliknya masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank juga harus dilindungi terhadap tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh bank yang dapat merugikan nasabahnya.⁷ Selain itu perlindungan juga diberikan kepada nasabah yang

⁵*Ibid.* hlm. 282.

⁶Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 102.

⁷Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 5.

mengadakan perjanjian tambahan dengan jaminan berupa deposito. Perlindungan bagi nasabah/konsumen dalam peraturan bisnis dewasa ini adalah hal-hal yang sangat urgen, sehingga dengan adanya perlindungan secara legal adalah menciptakan kenyamanan dan kedamaian kepada para pihak yang terkait.⁸ Dalam Undang-undang Perbankan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai perlindungan debitur selama ia menjalankan kreditnya, akan tetapi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank selaku konsumen.

Adanya perlindungan hukum akan menciptakan rasa aman bagi para nasabah. Perlindungan hukum nasabah atas kredit dengan jaminan gadai deposito merupakan suatu hal yang penting dalam dunia perbankan.⁹ Jaminan perlu ditetapkan kreditur sebagai salah satu syarat permohonan kredit. Jaminan yang bisa diberikan kepada Perbankan adalah benda yang bergerak, benda yang tidak bergerak dan jaminan perorangan. KUHPerdara Pasal 1511 menyatakan deposito termasuk benda bergerak yang tidak terwujud dan dapat dijadikan jaminan yang bisa digadaikan.

Deposito sebagai jaminan utang merupakan benda bergerak dan deposito adalah objek jaminan gadai. Gadai merupakan hak jaminan kebendaan,¹⁰ Perjanjian gadai ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok tersebut dalam hal ini adalah perjanjian

⁸Sutrisno Fernando, Ngiu. Lex Privatum, vol. III. Jan-May.2015. <https://media.neliti.com/media/publications/151012-ID-none.pdf> diakses pada tanggal 16 Januari 2021. Pukul 13.30

⁹ Djumhana, Muhammad. (2003). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti. hlm. 27.

¹⁰Bahsan, M. *op cit*. hlm. 2-3.

kredit bank.¹¹ Penerimaan deposito sebagai jaminan kredit dalam perjanjian tambahan oleh bank menjadi suatu hal yang sangat menguntungkan, karena dari sisi ketersediaan nilai yang akan diperoleh oleh bank ketika suatu kredit telah menjadi bermasalah (macet) dapat dikatakan telah terjamin (kepastian penerimaan kembali kredit yang diberikan). Berbeda halnya jika jaminan yang diterima oleh bank hanyalah berbentuk benda atau tagihan yang memiliki sifat *fluktuatif* dari segi nilai (jika dieksekusi). Di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) adanya pemberian hutang dengan jaminan deposito dalam perjanjian tambahan ini dilakukan dengan baik sehingga menimbulkan rasa aman bagi nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat topik tersebut dalam bentuk penelitian tesis, dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Penggunaan Deposito Sebagai Jaminan Pengajuan Kredit (Study Kasus Pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda)).**

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur atas penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda)?
2. Apa yang menjadi problem dalam perjanjian kredit bagi debitur dengan menggunakan deposito sebagai jaminan dan bagaimana solusinya?

¹¹Raharjo, Handri. (2009), *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 68.

3. Bagaimanakah contoh Akta Gadai dengan Jaminan Deposito pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur atas penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda).
2. Untuk menganalisis apa yang menjadi problem dalam perjanjian kredit bagi debitur dengan menggunakan deposito sebagai jaminan dan bagaimana solusinya.
3. Untuk menganalisis contoh Akta Gadai dengan Jaminan Deposito pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan dan menambah sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata mengenai perjanjian kredit.

- b. Memperkaya referensi dan literature dalam dunia kepustakaan, khususnya perlindungan hukum bagi debitur atas penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit.

- b. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir adanya kerugian dari pelaksanaan pemberian gadai deposito apabila debitur melakukan *wanprestasi*.

- c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan terkait perjanjian hutang di bank yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan mendorong perkembangan pembangunan.

E. Kerangka Konseptual

Di dalam kerangka konseptual ini akan diuraikan mengenai istilah-istilah atau kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

2. Debitur

Debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari pihak lainnya (kreditur) yang dijanjikan oleh debitur untuk membayar kembali di waktu yang disepakati.¹³

3. Penggunaan

Penggunaan dari kata dasar guna yang mempunyai arti proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu. Arti lain dari kata penggunaan adalah pemakaian.¹⁴

4. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.¹⁵

5. Jaminan

Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa jaminan yaitu segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak

¹²Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 74.

¹³Ramadhani, Niko. *Apa itu Debitur? Istilah yang Sering Didengar dalam Dunia Finansial*. <https://www.akseleran.co.id/blog/debitur-adalah/>. diakses tanggal 8 Februari 2021 Pukul 22.45.

¹⁴Setiawan, Ebta. (2012-2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 2 Juli 2021 Pukul 16.10.

¹⁵Karim, Adiwarmar. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh & keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Edisi 4. cet 7. hlm. 351.

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian baik menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.¹⁶

6. Pengajuan

Kata pengajuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan, mengajukan, pengusulan, pengedepanan.¹⁷

7. Kredit

Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁸

8. Studi Kasus

Studi Kasus merupakan metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif.¹⁹

9. PT BPR Bank Daerah Karanganyar

PT BPR Bank Daerah Karanganyar dahulu merupakan Perusahaan Milik Daerah di Kabupaten Karanganyar kemudian dilakukan perubahan bentuk badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak

¹⁶R. Tjitrosudibio, dan R. Subekti. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 292.

¹⁷Setiawan, Ebta. (2012-2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/>. diakses tanggal 2 Juli 2021 Pukul 16.45.

¹⁸Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁹Rahardjo, Susilo & Gudnanto. (2011). *Pemahaman Individu Teknis Non Teknis*. Kudus: Nora Media Enterprise.hlm. 248.

Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0178706 tanggal 08 April 2020 dan terhitung mulai tanggal 20 Juli 2020 menjadi PT BPR Bank Daerah Karanganyar.²⁰

10. Perseroda

Perseroda merupakan singkatan dari Perusahaan Perseroan Daerah. Dalam Perseroda pengambil keputusan tertinggi ada pada kepala daerah (satu pintu) dan juga perseroda tidak dapat dipailitkan karena aset perseroda merupakan aset daerah dan aset daerah tidak dapat disita.²¹

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum sebagai pisau analisis. Adapun beberapa teori hukum yang digunakan yaitu:

1. Teori Keadilan

Keadilan menurut John Rawls, berpandangan bahwa *justice as fairness*. Tidak ada keadilan dalam *greater welfare* yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian keuntungan dimana kerjasama melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung. *Justice as fairness* tersebut didasari pada doktrin kontrak, yang

²⁰PT BPR Bank Daerah Karanganyar. <https://bankdaerah.co.id/bankbdk/>. diakses tanggal 3 Juli 2021 Pukul 15.15.

²¹ Unair news. (2020). *Transformasi Perusahaan Daerah Menjadi Perumda atau Perseroda*. <http://news.unair.ac.id/2020/07/28/transformasi-perusahaan-daerah-menjadi-perumda-atau-perseroda/>. diakses tanggal 3 Juli 2021 Pukul 15.20.

memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih dan kedua sebuah pengaturan prinsip.²² Dalam hal ini para individu yang rasional memilih untuk mengikatkan diri pada situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan (*justice as fairness*) tersebut dan kemudian menegaskan dan membenarkan konsep keadilan (*justice as fairness*) yang dimaksud.

Teori keadilan penulis gunakan untuk menganalisis rumusan masalah permasalahan yang ada yaitu apa yang menjadi problem dalam perjanjian kredit bagi debitur dengan menggunakan deposito sebagai jaminan dan bagaimana solusinya.

2. **Teori Kepastian Hukum**

Gustav Radbruch menyebutkan ada tiga nilai hukum, yaitu: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bagi Gustav ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah, satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi, diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Kepastian hukum adalah dasar dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.²³

²²Rawls, John. (2006). *A Theory of Justice. Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 65-72.

²³Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. hlm. 59.

Kepastian Hukum berkaitan dengan supremasi hukum karena hukumlah yang berdaulat²⁴. Bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan jabatan seorang pemimpin melainkan kekuasaan itu dari hukum, karena hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang.²⁵ Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum bahwa kepastian hukum dibutuhkan didalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. “Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri”²⁶. “Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.²⁷ Kepastian hukum sangat dekat hubungannya dengan ketaatan kepada hukum. Menurut Utrecht sebab hukum ditaati oleh masyarakat ada beberapa sebab, antara lain:

- 1) Masyarakat beranggapan bahwa hukum adalah kepentingan mereka, bagian dari kelangsungan hidup mereka.
- 2) Hukum dilaksanakan supaya timbul rasa ketentraman.
- 3) Masyarakat menghendaki adanya hukum untuk mengatur kehidupannya.
- 4) Karena adanya sanksi sosial atau daya paksa.²⁸

²⁴Soehino. (1998). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 155.

²⁵*Ibid.* hlm. 156.

²⁶Yahya Harahap, M. (2006). *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 76.

²⁷Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 68.

²⁸Soeroso. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. hlm. 65.

Kepastian hukum harus dibuat secara nyata agar ketaatan masyarakat terhadap hukum menjadi bertambah. Susanto menjelaskan dua model hukum yaitu *Jurisprudentie model* dan *Sociological model*, dimana dalam *Jurisprudentie model* lebih menekankan pada aturan/produk kebijakan (*Rules*). Hukum dilihat sebagai sesuatu yang bersifat mekanis dan mengatur dirinya sendiri melalui rules dan logika, hukum sebagai sistem yang abstrak dalam bentuk keharusan (*Das Sollen*).²⁹

Teori kepastian hukum ini penulis gunakan sebagai bahan analisis untuk rumusan permasalahan yang pertama yaitu mengenai menganalisis perlindungan hukum bagi debitur atas menggunakan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori dari Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, antara hukum dengan moral tidak diperbolehkan dekotomi. Penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁰

²⁹Salman, Otje & Susanto. (2004). *Teori Hukum*. Bandung: Rafika Aditama. hlm. 50.

³⁰ *Ibid.* hlm. 53.

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, penanganannya di lembaga peradilan.

Teori perlindungan hukum menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa: "hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif"³¹. Teori Perlindungan hukum ini bahwa perlindungan hukum harus bersifat adaptif dan fleksibel serta prediktif dan antisipatif. Adaptif dan fleksibel berarti selalu sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi. Prediktif dan antisipatif mengandung arti bahwa hukum harus dapat membuka kemungkinan akan dapat memberikan perlindungan apabila timbul tindakan yang merugikan pihak-pihak tertentu. Sejalan dengan teori perlindungan hukum yang terkandung dalam asas pengayoman sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Teori perlindungan hukum penulis gunakan menganalisis rumusan masalah yang pertama mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas

³¹ Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. (1993). *Hukum Sebagai Suatu System*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 11.

penggunaan deposito sebagai jaminan untuk pengajuan di bank dan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang kedua mengenai apa yang menjadi problem dalam perjanjian kredit bagi debitur dengan menggunakan deposito sebagai jaminan dan bagaimana solusinya

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina mengembangkan ilmu pengetahuan.³² Suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metodologi, karena salah satu ciri khas pengetahuan yang ilmiah adalah dengan menggunakan metodologi.³³ Metode Penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebagai objek penelitian. Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan.³⁴

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan

³²Soekanto, Soejono. (2009). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. hlm. 3.

³³Poedjawijatna. (2004). *Tahu dan Pengetahuan*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 25.

³⁴Soekanto, Soejono. *Op cit*. hlm. 17.

terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.³⁵

Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan ciri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti. Karakteristik dari penelitian kualitatif adalah alamiah, data bersifat deskriptif bukan angka-angka, analisis data dengan induktif, dan makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.³⁶

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda), dan apa yang menjadi problem dalam perjanjian kredit bagi debitur dengan menggunakan deposito sebagai jaminan dan bagaimana solusinya serta bagaimana contoh akta gadai dengan jaminan deposito pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. Penulisan yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam

³⁵ Iskandar, (2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, cet.1 hlm. 11.

³⁶Robert C. Bogdan & sari Knop Biklen. (1982). *Qualitative Reseach for Eduication*. London: Allyn & Bacon. Inc. hlm. 28.

kehidupan masyarakat.³⁷ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kondisi yang sebenarnya dilapangan guna mengetahui sejauh mana bentuk perlindungan hukum bagi debitur atas penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit di bank dan apa yang menjadi problem dalam perjanjian kredit bagi debitur dengan menggunakan deposito sebagai jaminan dan bagaimana solusinya serta bagaimana contoh pembuatan akta gadai deposito oleh Notaris.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁸ Sumber data diperoleh di lapangan secara langsung dari sumber pertama atau dari narasumber yang terkait dengan materi penelitian.

b) Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

³⁷ Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15.

³⁸ Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 30.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, yang mana bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- (d) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- (f) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR Tanggal 25 Januari 1995 tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank.

(g) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/37/KEP/DIR tanggal 10 Juli 1995 tentang Informasi Debitur Bank Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.³⁹

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa: artikel Ilmiah, buku referensi, tesis, artikel jurnal hukum dan jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, arsip dan dokumen yang terkait dengan materi penelitian.

3) Bahan Hukum tersier

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi bahan hukum tersier adalah yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris.⁴⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu teknik mengumpulkan data dari satu atau beberapa sumber data yang ditentukan untuk memperoleh

³⁹Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudi. (2003). *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 23.

⁴⁰ *Ibid.*

data yang lengkap dan relevan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer, metode pengumpulannya dengan menggunakan observasi, wawancara, mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) atau panel, penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah:

1) Observasi

Penelitian dengan metode observasi yaitu dimana teknik dalam mengumpulkan data dengan terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, observasi antara lain sebagai berikut :

- a) Pengamatan yang mencakup seluruh konteks alamiah dan perilaku manusia yang nyata.
- b) Menangkap gejala dan peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang dimatai perilakunya.
- c) Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup
- d) Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. ⁴¹ peneliti untuk mendapatkan

⁴¹ Katsiran, H. (2008). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press. hlm. 186.

informasi secara lisan dari responden, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan sumber pertama yaitu melalui wawancara langsung dengan PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda). Wawancara ini akan dilangsungkan dengan teknik wawancara langsung tidak berstruktur atau wawancara secara bebas yaitu dengan Bapak Didik Purwanto, S.T., M.T. selaku Kepala Bagian Kredit PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda) dan Bapak Lilik Hendro Nugroho, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Legal dan Remedial PT BPR Bank Daerah Karanganyar (perseroda).

b. Data Sekunder

1. Studi Pustaka

Menurut M. Nazir Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Menurut M. Nazir pula Studi Kepustakaan merupakan langkah yang penting yang mana peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian (tesis dan disertasi) ataupun internet.⁴² Apabila kita mendapatkan kepustakaan yang relevan, oleh karena itu segera kita susun secara

⁴² Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 27.

teratur untuk dan dipergunakan untuk penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Studi arsip/dokumen

Menurut Margono “Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.”⁴³

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis. Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dikarenakan data yang diperoleh bukan angka atau yang akan dianggarkan secara statistik. Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis untuk menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu apa yang disampaikan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁴

⁴³Margono. (2003). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. hlm. 281.

⁴⁴ Soekanto, Soerjono. *Op. Cit.*, hlm. 154.

Peneliti membatasi permasalahan yang diteliti dan juga membatasi pada pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam penelitian. Dari hasil penelitian tersebut data yang telah diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian data tersebut diolah dalam bentuk sajian data. Setelah pengolahan data selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data maupun sajian datanya.

Proses analisis sudah dilakukan sejak proses pengumpulan data masih berlangsung. Peneliti terus bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama proses data terus berlangsung. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisis dengan menggunakan waktu penelitian yang masih tersisa. Data kualitatif maka akan dianalisis dengan teknik interaktif. Analisis interaktif yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Miles and Huberman, mengemukakan aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh.⁴⁵ Model analisis datanya melalui tiga tahapan yaitu :

a. Reduksi Data

⁴⁵Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 246.

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.⁴⁶


b. Penyajian Data

Suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Selain berbentuk narasi, sajian data juga bisa meliputi berbagai jenis matrik, gambar / skema, jaringan kerja kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.⁴⁷

Agar lebih jelas proses/siklus kegiatan dari analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:⁴⁸



⁴⁶Miles, Matthew B dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. hlm. 21.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 114 – 116.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 87.

Penarikan
Kesimpulan

Gambar 2
Teknik Analisis Data

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Maksud dan pembagiannya tesis ini, agar bisa dipahami dan dimengerti dengan baik dan jelas maka dibuat dalam bentuk uraian:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian, yang meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perikatan yang meliputi pengertian perikatan, sumber-sumber perikatan, jenis-jenis perikatan, tinjauan umum tentang perjanjian yang meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, subjek perjanjian, berakhirnya perjanjian, tinjauan umum tentang *wanprestasi* yang meliputi pengertian *wanprestasi*, macam-macam *wanprestasi*, akibat *wanprestasi*, tinjauan umum tentang *overmacht* yang meliputi pengertian *overmacht*, macam-macam *overmacht*, akibat *overmacht*, tinjauan

umum tentang kredit dan perjanjian kredit yang meliputi pengertian umum kredit, pengertian perjanjian kredit, fungsi perjanjian kredit, dasar hukum perjanjian kredit, berakhirnya perjanjian kredit, tinjauan umum tentang gadai yang meliputi pengertian gadai, ciri-ciri dan unsur-unsur gadai, subjek dan objek gadai, dasar hukum gadai, eksekusi gadai dan hapusnya gadai, tinjauan umum tentang deposito yang meliputi pengertian deposito, jenis-jenis deposito, deposito sebagai surat berharga dan surat yang berharga, deposito sebagai objek jaminan dibank, perspektif islam tentang deposito sebagai jaminan di bank yang meliputi pandangan islam mengenai deposito, dalil tentang deposito, pembiayaan dengan jaminan deposito.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu: mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas penggunaan deposito sebagai jaminan pengajuan kredit di PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda), dan apa yang menjadi problem dalam perjanjian kredit bagi debitur dengan menggunakan deposito sebagai jaminan dan bagaimana solusinya serta contoh akta gadai dengan jaminan deposito pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini, berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

